# ANGGARAN DASAR
# DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
# DHARMAYUKTI KARINI

## PENGURUS DAERAH DHARMAYUKTI KARINI
## PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN BARAT

**2018**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Musyawarah Nasional (MUNAS) VI Dharmayukti Karini Tahun 2018 pada tanggal 4 Desember di Megamendung. Salah satu hasil Musyawarah Nasional ke VI adalah penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini.

Pengurus Pusat Dharmayukti Karini masa bakti tahun 2018 - 2021 menerbitkan buku Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini sebagai upaya untuk memberikan bekal dan pemahaman bagi segenap anggota Dharmayukti Karini. Buku ini diharapkan menjadi dasar bagi para pengurus dalam menjalankan organisasi supaya dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

Atas terbitnya buku ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pelindung Dharmayukti Karini dan seluruh Jajaran Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberi dukungan sarana dan prasarana sehingga Musyawarah Nasional Dharmayukti Karini dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh panitia, pengurus daerah dan peserta Musyawarah Nasional ke VI Dharmayukti Karini yang telah memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini.

Mega Mendung , Desember 2018

Pengurus Pusat Dharmayukti Karini

Ketua Umum,

Ttd.

Ny. Roosdiaty Hatta Ali

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR.....ii**

**DAFTAR ISI.....iii**

1. Keputusan Musyawarah Nasional V Dharmayukti Karini Nomor : ……/MUNAS VI/DYK/XII/2018 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini..... 1

2. Pembukaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini..... 3

3. Anggaran Dasar Dharmayukti Karini..... 4

4. Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini..... 13

**MUSYAWARAH NASIONAL**
**DHARMAYUKTI KARINI**
Sekretariat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting) – Ext. 439

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI**

**DHARMAYUKTI KARINI**

**NOMOR : 02 /MUNAS VI/DYK/2018**

***Tentang***

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DHARMAYUKTI KARINI**

**DAN**

**BUKU PEDOMAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI DHARMAYUKTI KARINI**

**MUSYAWARAH NASIONAL VI DHARMAYUKTI KARINI,**

Menimbang : Bahwa berdasarkan usulan penyempunaan AD/ART dan Buku Pedoman yang terlah dibahas dan di sempurnakan maka perlu pengesahan dalam Musyawarah Nasional VI Dharmayukti Karini.

Mengingat :

Pertama : Anggaran Dasar Dharmayukti Karini Bab X Pasal 16 Ayat (1).

Kedua : Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini Bab III Pasal 13 Ayat (6).

Memperhatikan : Hasil musyawarah dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional VI Dharmayukti Karini pada tanggal 04 Desember 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Buku Pedoman Organisasi dan Administrasi Dharmayukti Karini.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini dan Buku Pedoman Organisasi dan Administrasi Dharmayukti Karini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mega Mendung
Pada tanggal : 04 Desember 2018

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VI
DHARMAYUKTI KARINI,

ttd. ttd. ttd.

Ny. Hj. EMA SOFIA SUPANDI UMAR BOB SAID | Ny. MAYANGSARI CICUT SUTIARSO | Ny. LUBENAH ZAID

ttd. ttd.

Ny. SRI LESTARI CHARIS, S.E. | Ny. Hj. NURHASANAH ARWAN BYRIN

Sekretaris,

Ttd.

Ny. Ir. SITI SUBKHAENI SETYAWAN

# ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

# DHARMAYUKTI KARINI

## PEMBUKAAN

Latar Belakang Berdirinya Dharmayukti Karini:

- Bahwa selama ini di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia terdapat berbagai Organisasi dan Perkumpulan Wanita yang masing-masing mempunyai program dan menjalankan Organisasi serta programnya secara sendiri-sendiri.

- Bahwa di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2002 dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/07/SK/II/2002 telah terbentuk Organisasi Wanita yang mempunyai kegiatan sosial di luar kedinasan bagi segenap unsur kewanitaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Bahwa di 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia sampai saat ini belum ada Organisasi Wanita yang terintegrasi dan terpadu. Organisasi Wanita yang ada, mempunyai program dan kegiatan sendiri-sendiri baik di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

- Bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan dan mendayagunakan berbagai macam Organisasi dan Perkumpulan tersebut serta dalam rangka menyongsong terselenggaranya pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (satu atap) dan untuk menunjang tugas kedinasan maka kami ibu-ibu dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan peradilan se Indonesia merasa terpanggil dan memandang perlu untuk membentuk 1 (satu) Organisasi bersama agar terjalin keterpaduan dalam langkah dan gerak kegiatan serta untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

- Bahwa atas dasar pemikiran tersebut diperlukan adanya 1 (satu) wadah organisasi yang dapat mempererat rasa kekeluargaan tersebut dan dengan ini disusunlah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

# ANGGARAN DASAR
# DHARMAYUKTI KARINI

# ANGGARAN DASAR DHARMAYUKTI KARINI

## BAB I

## NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

### Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama "DHARMAYUKTI KARINI" yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

(2) Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 September 2002 di Surabaya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## BAB II

## VISI DAN MISI

### Pasal 2

(1) Visi:

Terwujudnya satu organisasi yang dapat mempersatukan Ibu-Ibu di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh Badan Peradilan di Indonesia.

(2) Misi:

a. Menjalin keterpaduan dalam langkah dan gerak kegiatan.

b. Menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan.

c. Meningkatkan kesadaran berorganisasi bagi seluruh anggota.

## BAB III

## AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

(1) DHARMAYUKTI KARINI berazaskan Pancasila

(2) Dharmayukti Karini bertujuan:

a. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan Keluarga Besar Badan-Badan Peradilan.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya anggota beserta keluarga

c. Meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarga

## BAB IV

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 4

Tugas Pokok Dharmayukti Karini adalah :

(1) Membina Anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial terutama bagi anggota.

(2) Melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur.

### Pasal 5

Dharmayukti Karini berfungsi sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap anggota di lingkungan 4 (empat) peradilan, membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

## BAB V

## KEANGGOTAAN

### Pasal 6

(1) Anggota Dharmayukti Karini terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.

(2) Anggota Biasa adalah:

a. Isteri para Hakim Agung, Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama.

b. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Wanita

c. Isteri para Pejabat Struktural.

d. Isteri Para Hakim Yustisial.

e. Isteri para Pejabat Fungsional.

f. Isteri para Karyawan.

g. Karyawati.

(3) Anggota Luar Biasa adalah:

a. Para Hakim Agung Wanita, Hakim Tinggi Wanita dan Hakim Tingkat Pertama Wanita.

b. Para Hakim Yustisial Wanita.

c. Anggota biasa yang suaminya sudah memasuki masa purnabakti dengan persyaratan harus mendaftarkan diri secara resmi melalui Pengurus Cabang Dharmayukti Karini setempat.

d. Ketua Daerah/Cabang dapat meminta anggota yang suaminya telah memasuki masa purnabakti/ meninggal dunia untuk tetap sebagai anggota karena yang

bersangkutan dianggap cakap dan mampu serta tenaga dan pemikirannya sangat diperlukan. Apabila yang bersangkutan bersedia, maka yang bersangkutan mendaftarkan diri secara resmi melalui Pengurus Dharmayukti Karini setempat.

(4) Anggota kehormatan adalah orang-orang yang berada di luar ketentuan ayat (1) dan Ayat (2) yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Dharmayukti Karini atas jasa-jasanya yang luar biasa terhadap Dharmayukti Karini.

**Pasal 7**

Hak dan kewajiban anggota Dharmayukti Karini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini.

## BAB VI

## ATRIBUT

**Pasal 8**

(1) Atribut Dharmayukti Karini terdiri dari lambang, bendera, lencana, hymne, mars, papan nama dan pakaian seragam.

(2) Ketentuan tentang Atribut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VII

## KEPENGURUSAN

**Pasal 9**

(1) Pengurus Pusat terdiri dari:

a. Seorang Ketua Umum.

b. 4 (empat) Orang Ketua.

c. Seorang Sekretaris Umum.

d. 4 (empat) Orang Sekretaris.

e. Seorang Bendahara Umum.

f. 1 (satu) Orang Bendahara.

g. Beberapa Biro.

h. Beberapa Koordinator Wilayah.

(2) Ketua dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah Pelindung Dharmayukti Karini.

(3) Isteri Ketua Mahkamah Agung adalah Ketua Umum Dharmayukti Karini.

(4) Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional atas jalannya Organisasi dan berkewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Nasional.

**Pasal 10**

(1) Pengurus Daerah terdiri dari:
   a. 1 (satu) Orang Ketua.
   b. 2 (dua) Orang Wakil Ketua atau 4 (empat) Orang Wakil Ketua.
   c. 1 (satu) Orang Sekretaris.
   d. 2 (dua) Orang Wakil Sekretaris.
   e. 1 (satu) Bendahara.
   f. 1 (satu) Orang Wakil Bendahara.
   g. Beberapa Bidang.
   h. Beberapa Koordinator Cabang.

(2) Ketua dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah Pelindung Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah Pelindung Dharmayukti Karini Provinsi.

(4) Isteri Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah Ketua Dharmayukti Karini Provinsi.

(5) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi dijabat oleh seorang Hakim Wanita, maka para isteri Ketua (Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Militer) dan istri Wakil Ketua Pengadilan Tingkat banding dapat menjadi Ketua Dharmayukti Karini Provinsi berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat pleno.

(6) Dalam hal isteri Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada atau tidak aktif, dengan disertai surat pernyataan/surat lain yang menyatakan yang bersangkutan tidak bisa aktif, yang diajukan ke Pimpinan DYK setingkat lebih tinggi, maka Ketua Dharmayukti Karini Provinsi dapat dijabat oleh isteri Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan isteri Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat pleno.

(7) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memasuki masa purnabakti/mutasi/meninggal dunia, sementara belum ada penggantinya, maka ditunjuk Wakil Ketua I, II, III, IV atau Ketua Bidang Organisasi/Pendidikan/Ekonomi/Sosial Budaya untuk menjadi Pelaksana Tugas berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat pleno.

(8) Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah atas jalannya organisasi.

**Pasal 11**

(1) Pengurus Cabang terdiri dari:
   a. 1 (satu) Orang Ketua.
   b. 2 (dua) Orang Wakil Ketua atau 4 (empat) Orang Wakil Ketua.
   c. 1 (satu) Orang Sekretaris.
   d. 2 (dua) Orang Wakil Sekretaris.

e. 1 (satu) Orang Bendahara

f. 1 (satu) Orang Wakil Bendahara.

g. Beberapa Seksi.

(2) Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pelindung Dharmayukti Karini Kota/Kabupaten.

(3) Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah Pelindung Dharmayukti Karini Tingkat Cabang pada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

(4) Isteri para Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dapat menjadi Ketua Dharmayukti Karini Cabang Tingkat Banding berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat pleno.

(5) Isteri Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Dharmayukti Karini Cabang.

(6) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh seorang Hakim Wanita, maka Ketua Dharmayukti Karini Cabang dapat dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat pleno.

(7) Dalam hal isteri Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada atau tidak aktif, maka Ketua Dharmayukti Karini Cabang dapat dijabat oleh isteri Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah mutasi, dimana Ketua Pengadilan Negeri yang baru dijabat oleh seorang hakim pria, maka Ketua Cabang Dharmayukti Karini sebagaimana dimaksud pada ayat (7) segera melakukan rapat pleno untuk memutuskan pengembalian jabatan Ketua Cabang Dharmayukti Karini sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) Dalam hal suami Ketua Cabang telah memasuki purnabakti/mutasi, sementara belum ada penggantinya, maka ditunjuk Wakil Ketua I, II, III, IV atau Ketua Seksi Organisasi/Pendidikan/Ekonomi/Sosial Budaya untuk menjadi Pelaksana Tugas.

(10) Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Musyawah Cabang atas jalannya Organisasi.

**Pasal 12**

(1) Kedudukan Koordinator Wilayah, ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

a. Korwil I : berkedudukan di Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Utara
b. Korwil II : berkedudukan di Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI
c. Korwil III : berkedudukan di Dharmayukti Karini Provinsi DKI Jakarta
d. Korwil IV : berkedudukan di Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Timur
e. Korwil V : berkedudukan di Dharmayukti Karini Provinsi Kalimantan Selatan
f. Korwil VI : berkedudukan di Dharmayukti Karini Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
g. Korwil V : berkedudukan di Dharmayukti Karini Provinsi Papua dan Papua Barat

(2) Kedudukan Koordinator Cabang, ditentukan oleh Pengurus Daerah

## BAB VIII

## KEGIATAN

### Pasal 13

(1) Organisasi Dharmayukti Karini mempunyai dan melaksanakan kegiatan di bidang :

a. Organisasi

b. Pendidikan

c. Ekonomi

d. Sosial Budaya

(2) Setiap Bidang/Seksi dapat membentuk kegiatan tersendiri sesuai dengan kebutuhan bidang/seksi masing-masing.

## BAB IX

## POKOK-POKOK ORGANISASI

### Pasal 14

### Pusat, Daerah, Cabang

(1) Wilayah Kegiatan Pusat meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

(2) Wilayah Kegiatan Daerah meliputi Wilayah Provinsi yang dipimpin oleh Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

(3) Pada Mahkamah Agung status kepengurusan setingkat dengan Pengurus Daerah.

(4) Wilayah Kegiatan Cabang meliputi Wilayah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pengurus Cabang dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

(5) Pada Pengadilan Tingkat Banding status kepengurusannya setingkat dengan Pengurus Cabang.

(6) Untuk memudahkan komunikasi antar Pengurus Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah.

(7) Untuk memudahkan komunikasi antar Pengurus Cabang, dibentuk Koordinator Cabang.

(8) Cabang dapat dibentuk di Kabupaten/Kota apabila:

- Terdapat 2 (dua) Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama).
- beranggotakan sedikitnya 30 (tiga puluh) orang.

(9) Apabila tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diwajibkan bergabung dengan Cabang Dharmayukti Karini terdekat.

(10) Apabila letak geografis tidak memungkinkan untuk bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan PN yang bersangkutan mempunyai anggota 10 orang maka boleh melakukan kegiatan DYK dengan mengikuti petunjuk pada Pedoman Organisasi dan Administrasi.

## BAB X

## ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

### Pasal 15

Alat kelengkapan organisasi terdiri dari: :

(1) Musyawarah Nasional

(2) Musyawarah Daerah

(3) Musyawarah Cabang

### Pasal 16

(1) Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi dalam Organisasi Dharmayukti Karini.

(2) Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali oleh Pengurus Pusat.

(3) Dalam keadaan yang mendesak atas permintaan dan persetujuan lebih dari separuh jumlah Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dapat mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).

(4) Musyawarah Nasional adalah sah jika dihadiri oleh utusan-utusan Daerah yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah daerah.

### Pasal 17

(1) Musyawarah Daerah diselenggarakan tiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Musyawarah Daerah diikuti oleh seluruh Pengurus Daerah dan utusan-utusan dari setiap Cabang.

(3) Musyawarah Daerah sah apabila diikuti sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Cabang.

### Pasal 18

(1) Musyawarah Cabang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Musyawarah Cabang diikuti oleh seluruh Anggota Cabang.

(3) Musyawarah Cabang sah apabila diikuti sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah seluruh Anggota Cabang.

## BAB XI

## KEKAYAAN

### Pasal 19

Kekayaan Dharmayukti diperoleh dari :

(1) Uang Iuran

(2) Sumbangan/Donatur yang tidak mengikat

(3) Usaha lain yang sah

## BAB XII

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 20

Anggaran Dasar dapat diubah atas dasar musyawarah dan mufakat atau apabila tidak dapat dicapai mufakat, keputusan ditentukan dengan suara terbanyak dalam suatu Musyawarah Nasional yang dihadiri secara sah oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Daerah.

## BAB XIII PEMBUBARAN

### Pasal 21

(1) Dharmayukti Karini hanya dapat dibubarkan dengan Putusan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu atas dasar musyawarah dan mufakat atau apabila tidak mencapai mufakat, keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang dihadiri sekurang- kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Daerah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir setelah berkonsultasi dengan Pelindung.

(2) Musyawarah Nasional memutuskan tentang penggunaan kekayaan Dharmayukti Karini karena pembubaran berdasarkan ayat (1).

## BAB XIV PENUTUP

### Pasal 22

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(2) Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak jelas atau terdapat perbedaan penafsiran, masalah ini diputus oleh Pengurus Pusat dengan mempertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional berikutnya.

(3) Anggaran Dasar Dharmayukti Karini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA
# DHARMAYUKTI KARINI

# ANGGARAN RUMAH TANGGA DHARMAYUKTI KARINI

## BAB I

## KEANGGOTAAN

### Pasal 1

Seseorang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional atas usul dari Pengurus Cabang, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat.

Penerimaan sebagai Anggota Kehormatan segera diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang yang mengusulkannya.

### Pasal 2

Anggota Kehormatan dapat menjadi Narasumber dalam berbagai kegiatan Dharmayukti Karini misalnya: MUNAS, RAKERNAS, Seminar, Lokakarya.

### Pasal 3

Setiap Anggota berhak:

(1) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

(2) Memberikan pendapat, usul dan saran.

(3) Mengusulkan dan diusulkan, serta memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

(4) Setiap Anggota mempunyai suara yang sama dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan dapat dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam kepengurusan.

(5) Setiap Anggota mempunyai suara yang sama dalam Musyawarah Cabang dan dapat dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam rangka Pengurus Cabang.

### Pasal 4

Setiap Anggota berkewajiban:

(1) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh ketentuan- ketentuan Organisasi dan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.

(2) Membantu Pengurus melaksanakan tugas Organisasi.

(3) Memperjuangkan kepentingan Organisasi.

(4) Mencegah setiap usaha/tindakan yang merugikan kepentingan Organisasi.

(5) Membayar Iuran.

**Pasal 5**

Keanggotaan Dharmayukti Karini berakhir apabila:

(1) Suami atau yang bersangkutan memasuki masa Purnabakti.

(2) Suami atau yang bersangkutan meninggal dunia.

(3) Suami atau yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya

**Pasal 6**

(1) Anggota Biasa berkewajiban membayar iuran dengan rincian:

**I. Pejabat Fungsional pada Mahkamah Agung RI**

1. Ketua Mahkamah Agung RI : Rp. 25.000,-
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI : Rp. 25.000,-
3. Ketua Kamar : Rp. 25.000,-
4. Hakim Agung : Rp. 15.000,-
5. Hakim Tinggi yang menduduki jabatan sebagai Eselon I pada Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Mahkamah : Rp. 12.000,-
6. Hakim Agung RI Tinggi yang menduduki jabatan sebagai Eselon II pada Satuan Kerja (Satker) dilingkungan : Rp. 12.000,-
7. Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI yang bertugas pada tugas pada Satuan Kerja (Satker) : Rp. 10.500,-
8. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai asisten Hakim Yustisial yang bertugas : Rp. 7.500,-

**II. Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung RI**

1. Eselon I : Rp. 12.000,-
2. Eselon II : Rp. 10.000,-
3. Eselon III : Rp. 6.000,-
4. Eselon IV : Rp. 5.000,-

**III. Staff di Lingkungan Mahkamah Agung RI**

1. Golongan III : Rp. 1.500,-
2. Golongan II : Rp. 750,-
3. Golongan I : Rp. 750,-

**IV. Pejabat Fungsional yang bertugas pada Pengadilan Tingkat Banding**

1. Ketua Pengadilan Tinggi : Rp. 11.500,-
2. Wakil Ketua : Rp. 11.500,-
3. Hakim Tingkat Banding : Rp. 10.500,-
4. Panitera : Rp. 9.000,-
5. Wakil Panitera : Rp. 7.500,-
6. Sekretaris : Rp. 9.000,-
7. Wakil Sekretaris : Rp. 7.500,-
8. Panitera Muda : Rp. 4.500,-
9. Panitera Pengganti : Rp. 3.000,-
10. Kepala Bagian : Rp. 6.000,-
11. Kepala Sub. Bagian : Rp. 5.500,-
12. Kepala Sub. Bidang : Rp. 3.500,-
13. Golongan III : Rp. 1.500,-
14. Golongan II : Rp. 750,-
15. Golongan I : Rp. 750,-

**V. Pejabat Fungsional yang bertugas pada Pengadilan Tingkat Pertama**

1. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama : Rp. 9.000,-
2. Wakil Ketua : Rp. 9.000,-
3. Hakim Tingkat Pertama (Gol IV) : Rp. 7.500,-
4. Hakim Tingkat Pertama (Gol III) : Rp. 6.000,-
5. Panitera : Rp. 5.000,-
6. Wakil Panitera : Rp. 4.500,-
7. Sekretaris : Rp. 5.000,-
8. Wakil Sekretaris : Rp. 4.500,-
9. Panitera Muda : Rp. 3.500,-
10. Panitera Pengganti : Rp. 2.500,-

| | | |
|---|---|---|
| 11. Jurusita Pengganti | : Rp. | 2.500,- |
| 12. Kepala Bagian | : Rp. | 3.500,- |
| 13. Kepala Sub. Bagian | : Rp. | 3.000,- |
| 14. Kepala Sub. Bidang | : Rp. | 3.000,- |
| 15. Golongan III | : Rp. | 1.500,- |
| 16. Golongan II | : Rp. | 750,- |
| 17. Golongan I | : Rp. | 750,- |

(2) Anggota Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Dharmayukti Karini BAB V KEANGGOTAAN Pasal 6 ayat (3) huruf e, dibebaskan dari kewajiban membayar iuran.

## BAB II

## ATRIBUT

### Pasal 7

### LAMBANG

(1) Lambang Dharmayukti Karini berbentuk :

a. Oval (bulat telur), mempunyai 2 (dua) garis lingkar berwarna hijau dan berlatar dasar kuning.

b. Bertuliskan melengkung DHARMAYUKTI pada bagian atas dan KARINI pada bagian bawah, berwarna hijau.

c. Ditengahnya terdapat lingkaran berwarna hijau disisipi melingkar oleh 1 (satu) garis pinggir berwarna kuning, didalamnya terdapat setangkai bunga teratai mekar dan 2 (dua) kuncup bunga teratai serta 2 (dua) daun teratai, yang berdiri tegak di atas 4 (empat) riak air yang bergelombang.

(2) Lambang Dharmayukti Karini menggambarkan:

a. Bunga teratai :

- Merupakan symbol/lambang kesucian dimana pun berada tetap indah dan menarik.
- Dari bunga sampai akar memiliki berbagai khasiat.
- Teratai tumbuh subur di air, terutama yang terkena cahaya matahari.

Anggota Dharmayukti Karini dimana pun dan dalam situasi apapun harus menjadi teladan/panutan bagi masyarakat sekitarnya.

b. Lima Batang Teratai: menggambarkan Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai Asas Organisasi.

c. Empat Riak Air: melambangkan 4 (empat) lingkungan Peradilan (Umum, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer).

d. Bunga Mekar dan Kuncup: melambangkan harapan dan kesinambungan generasi ke generasi, selalu ada pengkaderan di dalam Organisasi (regenerasi).

e. Dua Daun mengarah ke atas sebagai penyangga: lambang keharmonisan rumah tangga.

f. Warna Hijau menggambarkan Dharmayukti Karini sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

g. Hijau adalan Lambang Peradilan. g. Warna Kuning: menggambarkan Keagungan.

(3) Arti Dharmayukti Karini adalah wanita yang memiliki keutamaan dalam hal kejujuran, kebenaran dan keadilan.

**Pasal 8**

**BENDERA**

(1) Bentuk : Persegi Panjang

(2) Ukuran : 185 cm x 120 cm

(3) Letak Lambang : Ditengah

(4) Warna kain : Hijau

(5) Pengadaan Bendera oleh Pengurus Pusat

**Pasal 9**

**LENCANA**

(1) Bentuk : Lonjong

(2) Ukuran : 2,6 cm x 3,6 cm

(3) Warna : Sesuai dengan lambang

(4) Ketentuan :

a. Digunakan pada saat memakai seragam resmi Dharmayukti Karini

b. Dipasang di dada sebelah kiri

c. Pengadaan Lencana oleh Pengurus Pusat

**Pasal 10**

**HYMNE DAN MARS**

(1) Hymne dan Mars Dharmayukti Karini dinyanyikan hanya satu kali.

(2) Hymne Dharmayukti Karini dinyanyikan terlebih dahulu dilanjutkan dengan Mars Dharmayukti Karini

(3) Hymne dan Mars Dharmayukti Karini dinyanyikan di setiap kegiatan Dharmayukti Karini.

(4) Untuk paduan suara diwajibkan mengenakan pakaian seragam resmi Dharmayukti Karini

## Pasal 11

## PAPAN NAMA

(1) Ukuran Papan Nama:
   a Pengurus Pusat : 200 cm x 150 cm
   b Pengurus Daerah : 180 cm x 135 cm
   c Pengurus Cabang : 160 cm x 120 cm
(2) Letak Lambang : di tengah atas
(3) Tulisan Organisasi : dibawah lambang
(4) Warna Papan : dasar putih
(5) Warna Tulisan : hitam
(6) Ketentuan :
   a. Setiap Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, masing-masing membuat sendiri
   b. Papan Nama dipasang di alamat Sekretariat Pengurus Daerah/Pengurus Cabang.

## Pasal 12

## PAKAIAN SERAGAM

(1) Seragam Resmi

   a. Terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:
      - Bagian atas : blazer
      - Bagian bawah : rok span
   b – Warna Blouse : hijau pupus
   . - Blazer dan rok : hijau Dharmayukti Karini
      - Blouse : lengan pendek
   c Model
   · - Blazer : lengan panjang
      - Rok : span, panjang rok semata kaki
      - Blouse : leher bulat, berlengan pendek,
        bagi yang muslim berbusana leher shanghai
      - Kerudung : polos tanpa bordir atau payet
      - Bagi yang berbusana muslim, panjang rok menyesuaikan. Kerudung bahan dan warna sama dengan warna blouse.
   d. Kelengkapan
      - Tas : warna hitam, pengadaan oleh Pengurus Pusat
      - Sepatu : warna hitam, model tertutup dengan tinggi hak 3,5 atau 7 cm
      - Lencana : pengadaan oleh Pengurus Pusat
      - Aksesoris yang dikenakan: cincin, jam tangan dan anting e.

   Penggunaan

      - Menghadiri acara resmi, antara lain:
         - Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini
         - Acara Pelantikan Pengurus Dharmayukti Karini dan Pelantikan Pejabat Pengadilan di Satuan Kerja masing-masing.

- Acara Upacara Bendera dalam memperingati Hari Besar Nasional

- Mewakili Dharmayukti Karini yang ketentuannya harus memakai seragam resmi (sesuai dengan undangan).
- Menghadiri undangan dari Organisasi lain atau acara lain sesuai dengan yang tertera dalam undangan.
- Di lingkungan kerja, sesuai dengan kesepakatan dalam lingkungan masing-masing.

**Seragam Resmi Dharmayukti Karini**

(2) Seragam Lapangan

a. Baju teratai dengan bawahan rok Panjang atau celana Panjang warna hitam. Pengadaan baju teratai oleh PP.

b. Model

Kerudung : polos tanpa border atau payet, bentuk segi empat ada logo

DYK, pengadaan oleh PP.

c. Kelengkapan

- Tas : warna hitam, pengadaan oleh Pengurus Pusat
- Sepatu : warna hitam, model tertutup dengan tinggi hak 3,5 atau 7 cm
- Lencana : pengadaan oleh Pengurus Pusat
- Aksesoris yang dikenakan: cincin, jam tangan dan anting

d. Penggunaan

- Menghadiri acara resmi, antara lain:
  - Melakukan kunjungan ke daerah-daerah/luar kota
  - Kegiatan tidak resmi lainnya

(3) Kaos Olahraga

a. Warna hijau lengan panjang dan terdapat logo Dharmayukti Karini didada sebelah kiri.

b. Training warna hijau, pengadaan oleh pengurus pusat.

c. Bagi yang berbusana muslim, warna kerudung warna hijau, pengadaan oleh pengurus pusat.

## BAB III

## MUSYAWARAH NASIONAL, DAERAH DAN CABANG

### Pasal 13

(1) Pengurus Pusat menentukan jumlah utusan dalam Musyawarah Nasional untuk tiap-tiap Daerah didasarkan atas pertimbangan jumlah anggotanya.

(2) Utusan Daerah terdiri unsur Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang ditetapkan oleh rapat Ketua Dharmayukti Karini Provinsi.

(3) Pemberitahuan untuk mengikuti Musyawarah Nasional dilakukan oleh Pengurus Pusat, kepada Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan disebutkan pula hal-hal yang akan dibicarakan.

(4) Tata Tertib persidangan dalam Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Pengurus Pusat bersama-sama dengan utusan-utusan Daerah yang mengikuti Musyawarah Nasional.

(5) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh Pengurus Pusat, sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih. Sidang dipimpin oleh Pengurus Pusat.

(6) Setiap Keputusan Musyawarah Nasional diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

### Pasal 14

(1) Dalam Musyawarah Nasional Ketua Umum membentuk Tim Formatur dengan anggota berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, untuk menyusun Personalia Pengurus Pusat.

(2) Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua tim Formatur.

**Pasal 15**

(1) Dalam Musyawarah Daerah, Ketua Dharmayukti Karini Provisi menjadi Ketua Tim Formatur.

(2) Ketua Dharmayukti Karini Provinsi membentuk Tim Formatur dengan anggota sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang untuk menyusun Personalia Pengurus Daerah.

(3) Tata Tertib Musyawarah Daerah dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Daerah ditetapkan menurut ketentuan masing-masing Daerah.

(4) Musyawarah Daerah menyusun program kerja Daerah yang mengacu pada hasil Musyawarah Nasional.

**Pasal 16**

(1) Dalam Musyawarah Cabang memilih Ketua Dharmayukti Karini Cabang menjadi Ketua Tim Formatur.

(2) Ketua Dharmayukti Karini Cabang membentuk Tim Formatur dengan anggota sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang untuk menyusun Personalia Pengurus Cabang.

(3) Tata Tertib Musyawarah Cabang dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Cabang ditetapkan menurut ketentuan cabang yang bersangkutan.

(4) Musyawarah Cabang menyusun program kerja cabang yang mengacu pada Hasil Musyawarah Daerah.

**Pasal 17**

(1) Masa bakti Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun. Apabila dalam 3 (tiga) tahun belum dilaksanakan Musyawarah Nasional, maka masa bakti diperpanjang sampai dengan pemilihan Pengurus Pusat yang baru dalam Musyawarah Nasional

(2) Pengurus Daerah dipilih setiap 3 (tiga) tahun dalam Musyawarah Daerah, apabila Musyawarah Daerah belum dilaksanakan, maka masa bakti diperpanjang sampai terbentuknya Pengurus baru dalam Musyawarah Daerah.

(3) Pengurus Cabang dipilih setiap 3 (tiga) tahun dalam Musyawarah Cabang, apabila Musyawarah Cabang belum dilaksanakan, maka masa bakti diperpanjang sampai terbentuknya Pengurus baru dalam Musyawarah Cabang.

(4) Pengisian Pengurus Antar Waktu karena adanya lowongan/kekosongan dan atau tidak lengkapnya pengurus dalam suatu kepengurusan baik Pengurus Pusat, Daerah

maupun Cabang akan diisi berdasarkan pemilihan secara musyawarah dalam rapat pengurus masing-masing.

## BAB IV

## WEWENANG DAN KEWAJIBAN PELINDUNG

### Pasal 18

Pelindung bertugas untuk melindungi, membina dan memberi nasehat kepada para Pengurus/Anggota Dharmayukti Karini untuk mencapai tujuan Organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB V KEKAYAAN

### Pasal 19

(1) 10% (sepuluh persen) dari iuran bulanan yang diterima oleh Pengurus Cabang diserahkan kepada Pengurus Daerah.

(2) 20% (dua puluh persen) dari iuran bulanan yang diterima oleh Pengurus Daerah diserahkan kepada Pengurus Pusat.

(3) 90% ( Sembilan puluh persen) dari iuran bulanan yang diterima oleh Pegurus Cabang dikelola oleh Pengurus Cabang.

## BAB VI

## PERATURAN PERALIHAN

### Pasal 20

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

## BAB VII

## PENUTUP

### Pasal 21

Anggaran Rumah Tangga mulai berlaku sejak ditetapkan.